

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling menakjubkan. Strukturnya berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia menunjukkan kemampuan yang paling menakjubkan jika dibandingkan dengan hewan lain yang diciptakan oleh entitas ilahi. Dalam lingkup penelitian dan teknologi medis, fungsi ihsanisasi adalah proses merealisasikan dan mengoptimalkan kapasitas manusia.

Kemajuan penelitian dan teknologi medis harus mengikuti perspektif Islam. Khususnya, untuk menunjukkan kesetiiaannya kepada Allah dengan memperdalam komitmennya kepada sesama manusia. Dengan demikian, hubungan yang erat antara ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran menjadi sangat vital. Manusia di bumi berusaha untuk mewujudkan kapasitas alamiahnya, yang meliputi ihsan, khalifah, akuisisi pengetahuan, ketaatan vertikal kepada Allah, dan kontak horizontal-vertikal dengan orang lain. (Supandi 2019)

Meski begitu, sekarang ada teknologi medis kontemporer yang mudah didapat seperti transfusi darah. Transfusi darah berasal dari bahasa Inggris "blood transfusion", yang menggambarkan prosedur pemberian darah dari satu orang ke orang lain yang membutuhkan perawatan medis. Transfusi darah dapat menimbulkan masalah ketika dinilai sesuai dengan hukum Islam. Praktik pemberian keputusan hukum yang pasti, mengklasifikasikan sesuatu sebagai sesuatu yang legal atau ilegal, dapat menghambat kemajuan pengetahuan dan teknologi medis. Selain itu, dari sisi sosial, donor darah sukarela sangat meluas.

Berdasarkan Observasi awal yang peneliti lakukan di Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukan bahwa darah tersebut merupakan darah yang dihasilkan dari orang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela dan donor darah pengganti tanpa dibayar, dengan tujuan untuk transfusi darah.

Sesuai dengan kondisi riil, di Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara meminta pembayaran sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada resipien yang membutuhkan darah. Jumlah penggantian biaya pengolahan darah tersebut merupakan total yang dibebankan untuk membayar semua biaya yang terkait dengan proses menghasilkan darah.

Berdasarkan wawancara awal yang didapatkan informasi bahwa dalam transaksi darah di UTD PMI Sulawesi Tenggara dilakukan dengan mengganti biaya pengolahan darah yaitu sebesar Rp. 490.000,- per kantong darah. Beliau sempat meminta keringanan biaya kepada pihak UTD PMI dikarenakan beliau termasuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Jumlah biaya pengganti pengolahan darah sebesar Rp. 490.000,- dirasa terlalu memberatkan bagi Ibu Ayu. Namun, pihak UTD PMI Sulawesi Tenggara tidak memberikan keringanan, hal tersebut dikarenakan jumlah BPPD tersebut sudah ketentuan dari UTD PMI Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa mengenai Biaya Pengganti Pengolahan Darah antara Resipien dengan UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dikaji mengenai Bagaimana pembebanan biaya pengganti pengolahan darah (BPPD) yang dianggap memberatkan dan Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembebanan biaya pengganti pengolahan darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam

suatu penelitian dengan judul: “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pembebanan Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tenggara.**”

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penelitian ini dibatasi hanya di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun pengambilan data 2023-2024, Adapun metode yang digunakan adalah Yuridis-Empiris. Penelitian akan di analisis menggunakan Hukum islam (akad ijarah).

1.3 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan konteks yang telah disebutkan, peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana Pembebanan Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tenggara ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Unit Transfus Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tenggara ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui biaya pengganti pengolahan darah di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembebanan biaya biaya pengganti pengolahan darah di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.5 Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

a. Secara Teoritis

1. Meningkatkan pemahaman keilmuan yang dapat membantu ilmu ekonomi syariah untuk berkembang dalam bidang mu'amalah.
2. Dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dan memiliki kemungkinan perbaikan lebih lanjut untuk memberikan hasil yang sesuai dengan periode saat ini.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjamin bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pembanding bagi penelitian lain yang terkait atau sejenis
2. Penelitian ini akan membantu penulis untuk lebih memahami analisis hukum Islam tentang pembebanan biaya pengganti pengolahan darah

1.6 Definisi Operasional

1. Analisis

Kegiatan memilah, menganalisis, membedakan sesuatu, mengklasifikasikan dan mengelompokkan menurut standar tertentu, kemudian menemukan makna dan hubungan dari setiap benda tersebut.

2. Hukum Islam

Hukum Islam mengontrol perilaku semua Muslim dan merupakan pedoman hukum yang diberlakukan pada mereka. Dianggap sebagai cerminan dari petunjuk Tuhan bagi umat Islam, konsep hukum Islam menyiratkan bahwa setiap Muslim harus mengikutinya secara mutlak.

3. Pembebanan

Tindakan atau kebiasaan membebani atau menghukum

4. Biaya Pengganti Pengolahan Darah

Biaya pengganti pemrosesan darah adalah kewajiban finansial yang ditanggung oleh pasien atau keluarganya untuk memperoleh darah yang aman, berkualitas tinggi, mudah didapat setiap saat, yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Biaya ini dihitung dengan metode nirlaba yang rasional.

5. Unit Transfusi Darah

Unit transfusi darah adalah fasilitas layanan kesehatan yang bertugas mengatur donor darah, menyediakan darah, dan mengirimkannya kepada mereka yang membutuhkan.

6. Palang Merah Indonesia

Terdiri dari universalitas, netralitas, kemandirian, kesatuan, kesukarelaan, dan humanisme, organisasi kemanusiaan nasional Palang Merah Indonesia didedikasikan untuk mempertahankan nilai-nilai dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional. Khususnya pada saat terjadi bencana alam dan masa krisis, tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.